## PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK MEGA SYARIAH CABANG MEDAN

#### **OLEH:**

#### Aldi Dwi Rizki Nasution

NIM: 54154117



# JURUSAN D-III PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA 2018/1439 H

# PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK MEGA SYARIAH CABANG MEDAN SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Perbankan Syariah Pada Program D-III

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

#### **OLEH:**

#### Aldi Dwi Rizki Nasution

NIM: 54154117



JURUSAN D-III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

2018/1439 H

#### LEMBAR PERSETUJUAN

#### Skripsi berjudul:

#### "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK MEGA SYARIAH CABANG MEDAN"

Oleh:

#### **ALDI DWI RIZKI NASUTION** NIM: 54154117

Dapat disetujui sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program DIII Perbankan syariah Medan, Juli 2018

Menyetujui Pembimbing, Mengetahui, Ketua Program Diploma Perbankan Syariah

ALIYUDDIN ABD.RASYID,LC,MA **ZUHRINAL M. NAWAWI, MA** 

NIP: 196506282009011006 NIP: 197608182007101001

#### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK MEGA SYARIAH CABANG

MEDAN", telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU-SU Medan pada 3 Juli 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi Perbakan Syariah.

Medan, 3 Juli 2018 Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Program Studi Perbankan Syariah UIN-SU

Ketua, Sekretaris,

ZUHRINAL M.NAWAWI M.A

NIP: 197608182007101001 NIP: 198501032011012011

Penguji I Penguji II

ALIYUDDIN ABDUL RASYID, Lc, MA

NIP: 196506282009011006 NIP: 197505222009011006

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan

YUSRIZAL, M,Si.

RAHMI SYAHRIZA,S.Thl,MA

<u>Dr. Andri Soemitra. MA</u> NIP: 197605072006041002

#### **IKHTISAR**

Skripsi minor ini berjudul tentang: PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK MEGA SYARIAH CABANG MEDAN. *Corporate Governance* dalam perbankan syariah adalah untuk menegakkan keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia sesuai dengan maqashid syari'ah.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan dalam manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Mega Syariah Cabang Medan. Dengan menggunakan metode *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan dengan wawancara langsung di kantor BANK MEGA SYARIAH KC MEDAN, hasil dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada Bank Mega Syariah Kc Medan. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan agar pembaca lebih memahami mengenai penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* 

#### **KATA PENGANTAR**

يسم الله الرّحمن الرّحيم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kita semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Dan segala haturan rasa syukur kepada-Nya atas karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK MEGA SYARIAH CABANG MEDAN". Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang telah membawa manusia dari perekonomian Jahiliyah ke perekonomian syariah.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar ahli madya (A.Md) Konsentrasi Perbankan Syariah di UIN Sumatera Utara.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang teristimewa yang sangat berarti di hati penulis dengan mengucapkan terimakasih kepada :

- Ayahanda tercinta Alfan Ade Nasution dan Ibunda tersayang Ummidah Siregar, yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan baik moril maupun materil yang selama ini penulis nikmati, do'a restu serta dorongan semangat sehingga timbul kepercayaan diri untuk menyelesaikan studi ini hingga ke jenjang Ahli Madya.
- Abangda terhormat Ahmad Fadil Nasution yang telah memberikan semangat, perhatian dan do'a serta bantuanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

- Kakanda tersayang Laili Purnama Nasution dan Almida Purnama Nasution yang juga memberi dkungan serta semangat sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
- 4. Adinda Tersayang Alvina Tri Ariani Nasution, Almustopa Rizki Nasution dan Alqodri Rizki Nasution

Penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini berkat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi minor ini yaitu kepada:

- Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
   Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Bapak Zuhrinal M. Nawawi, MA selaku ketua prodi D-III Perbankan
   Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
   Sumatera Utara, dan juga
- 4. Aliyuddin Abd.Rasyid,LC,MA selaku pembimbing skripsi minor penulis yang telah bersedia memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi minor ini
- Ibu Rahmi Syahriza, MA selaku sekretaris prodi D-III Perbankan Syariah
   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera
   Utara
- 6. Bapak Fredy Siswanto selaku pimpinan Bank Mega Syariah Cabang Medan

- Seluruh pengajar dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
   Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membantu dan
   membimbing kelancaran selama kuliah
- 8. Terimakasih untuk Gadis Anggraini , Rina Sari Lubis dan Nurainun Marpaung yang telah menemani dari awal sampai akhir skripsi dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi, baik susah maupun senang
- Sahabat di kos Insanul Husni Nst, Agus Nst, Imron Nst, Yudi Pratama, Ari
   Pratama, yang telah menemani penulis baik susah maupun senang
- 10. Sahabat seperjuangan Abdul Yazid A.Md, Rizki Padilah, Rasyid Ridho, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selama ini telah berjuang bersama-sama
- 11. Sahabat magang Rasyid Ridho
- 12. Sahabat Simple Family yg tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
- 13. Rekan-rekan kelas E D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara kerjasamanya.

Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam pembuatan skripsi minor ini. Untuk itu kritik dan saran kiranya lebih dapat memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan khususnya bagi umat manusia, serta bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai aktivitas kita berjuan dijalannya serta menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bahagia di dunia dan akhirat.

Medan, 21 Mei 2018

Aldi Dwi Rizki Nst

#### **DAFTAR ISI**

LEMBAR PERSETUJUANi
LEMBARAN PENGESAHANii
IKTISARiii
KATA
PENGANTARiv
DAFTAR
ISIviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Batasan Masalah5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian5
D. Kerangka Konsep
E. Teknik Penulisan Skripsi
1.6 Sistematika Penelitian
BAB II LANDASAN TEORI
A. Teori Tentang Good Corporate Govername (GCG)
1. Pemikiran Tentang Good Corporate Govername Perbankan Syariah 10
2. Peraturan Terkait Good Corporate Govername Perbankan Syariah 16
3. Kesesuain Prinsip Good Corporate Govername Dengan Bank Syaria 18
B. Prinsip Good Corporate Govername Dalam Manaiemen SDM

#### BAB III GAMBARAN PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Mega Syariah	26
B. Visi dan Misi Bank Mega Syariah	28
C. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Pusat	28
D. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Cabang	29
E. Ruang Lingkup Bank Mega Syariah	30
F. Produk Bank Mega Syariah	30
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Cabang Medan	•
1. Dasar Hukum	38
2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance	39
3. Faktor Penilain di Bank Mega Syariah	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
Prinsip Good Corporate Governance Yang di Terapkan dalam     Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Mega Syariah     Kc.Medan	45
Apakah Good Corporate Governance yang berjalan di Bank     Mega Syariah Kc. Medan sesuai SOP?	45
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47
DAETAD DIWAYAT HIDID	19

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank mengahadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadi sektor perbankan sebagai sektor yang "highly regulated". <sup>1</sup>

Perkembangan signifikan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia patut kita syukuri.Terlebih dengan disahkannya RUU perbankansyariah menjadi undang-undang,diharapkan menjadi titik tumpu pelesatan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, sehingga mampu menggenjot perekonomian umat Islam.Sekalipun dunia dilanda krisis keuangan maupun resensi ekonomi, sektor perbankan syariah di Indonesia tetap kokoh dan bergairah. Prospek pertumbuhannya di masa depan pun sangat menjanjikan.<sup>2</sup>

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan sematamata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *Good Corporate Governance* dan etika yang melandanya. Penerapan *Good Corporate Governance*(*GCG*) merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya proses pemulihan kondisi perekonomian Indonesia adalah belum diterapkannya *corporate governance* yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Komite Nasional Kebijakan <u>Corporate Governance</u>, Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia, januari 2004.Hal. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 2009 Bank Muamalat.

baik. Oleh karena itu, *corporate governance* yang baik menjadi bagian penting dalam proses pembaharuan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006, bank Indonesia sebagai lembaga otoritas Negara mewajibkan perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah untuk segera menerapkan *Good Corporate Governance* pada setiap pelaksanaannya.Mengingat bahwa semakin kompleknya risiko yang di hadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek *Good Corporate Governance* oleh perbankan.

Perbankan syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasikeuangan, yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Adanya merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat(fiduciary relation).

Pertumbuhan dan perkembangan syariah Indonesia semakin lama meningkat. Seiring dengan perkembangan yang cepat tersebut, satu hal perlu di cermati adalah aspek *good corporate governance(GCG)* karena terkait dengan berbagai macam risiko kerugian yang jika tidak di perhatikan, akan merusak citra syariah pada masa depan dan menjerumuskan bank syariah ke jurang kehancuran.<sup>3</sup>

Sebuah sendi penelitian tentang pelaksanaan *Corporate Governance* yang dilakukan oleh IRTI di perbankan syariah diberbagai Negara menujukkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%.<sup>4</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Agustianto, *GCG Bank Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah*, Artikel ini dimuat di seputar Indonesia Edisi Minggu, 31 oktober: Berita industri Syariah diakses pada tanggal 22 januari 2011 dari www.muamalatbank.com/index .php/home/news.

 $<sup>^4</sup>$  M. Umer Chapr dan Habib Ahmad, Corporate Governance in Islamic Banking , IRTI 2002, h.30.

Corporate Governance merupakan tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses internasional termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan fungsi regulator. Tujuan utama penerapan prinsip Good Corporte Governance adalah mencapai optimalisasi kinerja para karyawan yang intinya akan meningkatkan kinerja organisasi, maka kepentingan manajemen dan karyawan haruslah mendapat perlakuan yang seimbang dan wajar sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Unsur kepercayaan masyarakat-masyarakat terhadap pebankan merupakan suatu hal yang sangat esensial, sehingga bank perlu menjaganya untuk mencegah adanya *rush* atau penarikan dana masyarakat secara besar-besaran seperti halnya yang terjadi pada saat krisis moneter 1997 lalu. Pada waktu itu banyak bank yang kolaps, sehingga pemerintah terpaksa melakukan proses likuidasi terhadap sejumlah bank yang bermasalah. Sementara itu bank syariah yang ada pada waktu itu yakni, Bank Muamalat Indonesia (BMI) terbukti mampu bertahan dan termasuk bank dengan kategori sehat.

Perkembangan bisnis perbankan syariah yang sangat cepat ini tampaknya belum dibarengi oleh kualitas sumber daya insani yang mendukungnya. Sebagai salah satu industri yang baru tumbuh, perkembangan perbankan syariah di Indonesia sungguh luar biasa. Apalagi era booming tersebut justru terjadi pada saat perekonomian nasional menengah mengalami masalah likuiditas yang cukup serius. Penerapan *Good Corporate Governance* di lembaga perbankan syariah menjadi sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai pionir dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance tersebut*. 6

Tidak berlebihan jika ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa perbankan syariah harus melihat *Good Corporate Governance* bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai suatu sistem nilai dan praktek terbaik yang sangat

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pontas R. Siahaan dalam *Workshop Good Corporate Governance bagi Karyawan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintahan bidang Perekonomian di Pusdiklat Pengawasan BPKB*, Gadog,Bogor(18-20 Agustus, 2004)artikel diakses pada tanggal 19 oktober 2010 dari <a href="http://www.bpkp.go.id/unit/perekonomian/GCG.pdf">http://www.bpkp.go.id/unit/perekonomian/GCG.pdf</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Agustianto, *Good Corporate Governance di Bank Syariah*, Harian umum Pelita edisi 16 oktober 2017.

fundamental.Karena, penerapan *Good Corporate Governance* dalam manajemen perbankan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi para pelaku usaha, termasuk pihak internal operasioal perusahaan.

Paradigma sumber daya manusia sebagai alat pelengkap organisasi sudah tidak tepat, dan harus menjadi paradigm baru.Paradigma baru yang dimaksud adalah memposisikan sumber daya manusia sebagai asset yang harus dikelola secara optimal, demi terwujudnya tujuan organisasi. Karyawan sebagai asset perusahaan harus di pelihara, dikembangkan, karena karyawan memiliki emosi keinginan, tuntutan, kebutuhan, dan keterbatasan.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah semakin diperlukan, khususnya dalam pengambilan keputusan mengenai manajemen perushaan. Seperti yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah Indonesia terhadap keputusan mengenai kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang menjadi salah satu dari kebijakan mengenai tingkat pendidikan sarjana strata satu (S1). Sehingga pada tahun 2010 tingkat pendidikan karyawan Bank Mega Syariah Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya pada tingkat sarjana S1 menjadi 2.620 orang (naik 44,03% dari tahun 2009 sejumlah 1.819 orang). Hal tersebut merupakan salah satu pengambilan keputusan manajamen sumber daya manusia (SDM) pada Bank Mega Syariah Indonesia dalam rangka mewujudkan produktifitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk meneliti mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bank syariah sehingga menentukan keputusan manajemen yang juga dapat memepengaruhi kinerja karyawannya. Berdasarkan latar

manajemen yang juga dapat memepengaruhi kinerja karyawannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK MEGA SYARIAH CABANG MEDAN" (Studi Kasus Bank Mega Syariah Cabang Medan).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bey Arifin, *Pengaruh Faktor-Faktor Kepuasan Terhadap Kinerja Karyawan, Jurnal Studi Maajemen dan Organisasi* Vol.2 No.1 tahun 2005. Hal. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dikutip dari *Human Resourches Higlight (ikhtisar Sumber Daya Manusia)*,sumber diakses pada tanggal 28 Maret 2011 dari <a href="http://www.megasyariah.co.id">http://www.megasyariah.co.id</a>

#### B. Batasan dan Rumusan Masalah

#### 1. BatasanMasalah

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang akan saya teliti dibatasi pada tata kelola perusahaan dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan Bank Mega Syariah Cabang Medan yang beralamat Jalan Iskandar Muda NO.10 DE Kel.Darat, Kec.Medan baru .

#### 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di muka, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan dalam manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Mega Syariah Cabang Medan ?
- b) Apakah GCG di Bank Mega Syariah sudah berjalan dengan baik dan sesuai SOP?

#### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### a) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empirismengenai:

- a) Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang di terapkan dalam manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Mega Syariah Cabang Medan
- b) Kinerja karyawan Bank Mega Syariah Cabang Medan
- Pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam manajemen Sumber Daya Manusia terhadap kinerja karyawan Bank Mega Syariah Cabang Medan

#### b) Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

a) Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat berupa tambahan pengetahuan empiris kepada penulis mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Perbankan Syariah, khususnya pengaruh terhadap kinerja karyawan, disamping pengetahuan konseptual yang telah penulis miliki.

#### b) Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan menfaat berupa tambahan kepustakaan/referensi empiris bagi peneliti selanjutnya serta lembaga khazanah ilmu pendidikan agar dapat menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia, khusunya dalam meningkatkan kinerja karyawan Bank Syariah.

#### c) Institusi Perbankan Syariah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan institusi perbankan syariah lainnya di tanah air memperoleh gambaran mengenai pengaruh penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja karyawannya sehingga mampu meningkatkan kinerja karyawan Bank Syariah karena Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor pelaksana dalam kegiatan operasional perusahaan.

#### d) Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan dan keyakinan kepada masyarakat mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan, khsusnya Sumber Daya Insani yang terjun langsung dalam industri perbankan.


#### D. Kerangka Konsep

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholders* organisasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan seperangkat atau sekumpulan peraturan yang memuat ketentuan tentang bagaimana suatu perusahaan dikelola dengan baik

dan benar, dengan penuh integritas dan bagaimana dalam meningkatkan kinerja karyawan dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Tujuan utama penerapan prinsip *Good Corporate Governance* adalah mencapai optimalisasi kinerja para karyawan yang intinya akan meningkatkan kinerja organisasi, maka kepentingan manajemen dan karyawan haruslah mendapat perlakuan yang seimbang dan wajar sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Berdasrkan uraian tersebut, penulis merumuskan kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar. 1. 1 Kerangka Penelitian

#### E. Teknik Penulisan Skripsi

Penulis menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yaitu metode yang melihat dan menggambarkan lingkungan dan keadaan yang nyata yang tampak dalam perusahaan dengan cara mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang di teliti, agar dapat diambil suatu kesimpulan maupun dijadikan saran dimasa yang akan datang berdasarkan penelitian yang dilakukan.

Penulis memperoleh data dengan melakukan penelitian dengn menggunakan Studi Pustaka (*library Study*), dalam hal ini, penulis melakukan studi pustaka untuk memperkuat dan mendukung penulisan skripsi ini yaitu menguraikan teori-teori yang di perlukan dalam pembahasan masalah dengan mengumpulkan bahan atau data yang

dianggap perlu dan mempunyai kaitan dengan judul yang diambil. Dari data-data tersebut kemudian dijadikan sebagi alat bantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Selain itu diperoleh juga data melalui Studi Lapangan (*Field Study*), dengan melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan kelengkapan data hasil pengamatan atau informasi sesuai dengan maslah yang menjadi bahan penelitian.

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan apa adanya suatu peristiwa sebagai upaya jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit penelitian yang sedang di teliti. Selain analisis deskriptif penulis juga menggnakan metode analisis eksplorasi dengan tujuan untuk mengenal dan mendapatkan pandangan baru tentang suatu gejala.

#### F. Sistematika Penulisan

Sebagai karya ilmiah, skripsi ini memiliki sistematika yang teratur, terperinci di dalamnya penulisannya agar dimengerti dan di pahami maksud dan tujuannya.

Tulisan ini terdiri dari lima bab yang akan diperinci lagi masing-masing bab, adapun kelima bab tersebut sebagai berikut :

#### **BABI: PENDAHULUAN**

terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, tekhnik penulisan skripsi dan sistematika penulisan.

#### BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan disampaikan teori terkait *Good Corporate Governance* danprinsip-prinsip *GCG* yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

#### **BAB III: GAMBARAN PERUSAHAAN**

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu, menuliskan sejarah Bank Mega Syariah Serta menuliskan gambaran-gambaran mengenai organisasi perusahaan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: fakultas Pisikologi USU, 2017)h.136

#### **BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan pengaruh lima prinsip *GCG* yang di terapkan di Bank Mega Syariah Cabang Medan , pengaruh transparansi, pengaruh akuntabilitas, pengaruh profesional, pengaruh pertanggung jawaban, pengaruh kewajaran.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan saran.

#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Tentang Good Corporate Governance (GCG) Bank Syariah

#### 1. Pemikiran Tentang Good Corporate Governance Perbankan syariah

Upaya untuk menjelaskan prinsip dan aturan ekonomi dan financial Islam dalam terminology analisis modern baru berlangsung dalam dua dekade terakhir.<sup>10</sup> Umar Chapra dan Aumed mengungkapkan bahwa penerapan *Corporate Governance* (dhawabith idarat al muassasat) yang baik sangat dubutuhkan untuk memenuhi kepentingan semua *stakeholders* secara adil.<sup>11</sup>

Yusof menyebut hal yang serupa dengan menekankan bahwa tujuan *Corporate Governance* dalam perbankan syariah adalah untuk menegakkan keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia sesuai dengan maqashid syari'ah. <sup>12</sup>

Good Corporate Governance dalam pendekatan Islami, harus sungguh-sungguh mampu berbasis orientasi nilai dan prinsip kejujuran dan keadilan terhadap semua *stakeholder*. <sup>13</sup>Dari sisi fungsi obyektifnya, *GCG* Islami harus berupaya menempatkan maqashid syari'ah sebagai tujuan akhir, dengan membawa konsepsi perlindungan terhadap kepentingan dan hak semua *stakeholder* kedalam aturan-aturan syariah. <sup>14</sup>

GCG dalam perspektif Islam, seperti juga digagas dunia barat, diharapkan memiliki peranan yang sangat esensial dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Tetapi Islam menambahkan nilai-nilai yang sangat mendalam berupa unsur maqashid syari'ah yaitu pelindungan terhadap kemashlahatan kemanusiaan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Iqbal, Z dan A. Mirakhor. *Pengantar Keungan Islam Teori dan Praktik*. Diterjemahkan oleh A.K Anwar. (Jakarta : Kencana, 2008), hal .1.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Chapra, M. Umar dan Habib Ahmed. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Diterjemahkan oleh ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 27.


<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Mal an Abdullah *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Arruzz Media, 2010), hal. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nienhaus, V . Corporate Governance in Islamic Banks. Dalam T.khan dan D.Muljaan (ed), Islamic Financial Archiecture: Risk Management and Financial Stability. (Jeddah: IRTI, 2006), hal 290, dikutip dari Mal an Abdullah. Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia, hal. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Mal an Abdullah. *Corporate Governance* Perbankan Syariah di Indonesia, hal 57.

yang umum dan universal. Kemashlahatan sebagai maqashid syari'ah mencakup lima prinsip dasar, yaitu memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Apapun yang memastikan terpeliharanya lima prinsip dasar itu adalah mashlahat. Apapun yang menguranginya adalah mafsadat dan hal sebaliknya menghilangkan unsur yang mengurangi atau merugikan itulah yang merupakan mashlahat. <sup>15</sup>

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip mashlahat mencerminkan bagaimana Islam dan syariahnya memberikan arti penting pada kepentingan umum lebih dari pada kepentingan individu. Yang dalam terminologi modern disebut sebagai Good Corprate Governance berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya "Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik". Ia menyediakan kerangka dalam pengambilan keputusan dan mekanisme adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Dalam konteks GCG, prinsip-prinsip itu menawarkan pedoman dan pertimbangan moral bagi manajemen dan stakeholder lain, khususnya untuk memecahkan konflik yang mungkin muncul dalam pengembangan usaha. 16 Sehubungan dengan hal ini Dusuki menawarkan kerangka berbentuk-bentuk piramida yang disebut Piramida Mashlahat (the pyramid of mashlahah).



<sup>15</sup>Al-Gazali, Aby hamid. *Al-Mustashfa fi'ilm al-Ushul*. (Kairo:al-Maktaah al-Tijaniyah al Kubra, 1937), hal 139-140. Dlam Mal an Abdullah. *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, hal. 58,

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Dusuki, Asyraf wajdi. Corporate Governance and Stakeholder Management: an Islamic Approach Dalam Mal an Abdullah. Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia, hal.59.

#### Sumber Dusuki (2008:404)

Pada tingkatan pertama, dalam lingkup dharuriyat, manajemen diharapkan bejuang memelihara dan melindungi kebutuhan esensial (agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda) para *stakeholder*.Manajemen harus melindungi kesejahteraan dan kebutuhan pasar para karyawan, seperti menyediakan ruang shalat yang memadai dan memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mereka, sebagai cermin dari pemeliharaan agama dan nilai-nilai kehidupan.Selain itu manajemen harus selalu membatasi operasional usaha hanya dalam bidang-bidang yang memungkinkan nilai-nilai agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda tetap terlindungi.<sup>17</sup>

Segera sesudah mashalahat dalam lingkup dharurriyat terpenuhi, perusahaan dapat beranjak pada mashlahat tingkatan kedua (hajiyyat) berupa upaya-upaya yang dinilai bermanfaat untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang ada, sekalipun kesulitan itu tidak terlihat mengancam kelangsungan tertib kehidupan.Sebagai contoh, pihak manajemen yang tidak memberikan upah dan keselamatan kerja yang layak dapat melanjutkan dengan program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih luas.Dalam lembaga perbankan syariah menyediakan pelatihan syariah bagi para karyawan mengenai instrument-instrumen keuangan Islam yang di tawarkan program ini harus diletakkan sebagai kepentingan dharuriyat yang melindungi keyakinan agama.

Tingkatan tertinggi dalam piramida mashalahat ialah tahsiniyat.Alam lingkup ini, perusahaan diharapkan melaksanakan tanggung jawab sosial dengan terlibat dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang dapat memperbaiki dan menyempurnakannya kehidupan yang cukup, benar dan jelas kepada nasabah mengenai produk yang di tawarkan, adalah contoh-contoh dari komitmen yang berhubungan dengan kepentingan tahsiniyat masyarakat.<sup>18</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>*Ibid*, *hal*.61

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>*Ibid. hal.*62.

Muqorobin menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dalam islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut: 19

#### a) Tauhid

Tauhid merupakan pondasi utama seluruh ajaran islam. Tauhid menjadi dasarseluruh konsep dan seluruh aktifitas umat islam, baik dibidang ekonomi,politik,sosial,maupun budaya. Dalam Alquran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, Sebagaimana firman Allah dalam surat Az Zumar ayat 38 :

وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنَ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَ يَتُم مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضُرِّهِ هَلُ هُنَّ اللَّهُ يَعُم مِّاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضُرِّهِ هَلُ هُنَ مُمْسِكَتُ صَالِيقًا عُلَيْهِ يَرَحْمَةٍ هَلُ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلَيْهِ يَتُوكَ عَلَيْهِ يَتُوكُ وَا أَنْ اللّهُ مُنْ كُولُكُ مُنْ عَلَيْهِ يَتُوكُ عَلَيْهُ يَتُوكُ مُونَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ عَلَيْهِ يَتُوكَ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلْكُولُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُمُ عَلَاهُ عَلَاهُ

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah".Katakanlah: "Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seruselain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku,apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, ataujika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahanrahmat-Nya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". Kepada-Nya-lahbertawakkal orang-orang yang berserah diri (Q.S.Az-Zumar:38)<sup>20</sup> Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi.Baik menyangkut ibadah maupun Muamalah. sehingga semua aktivitas yangdilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuaikehendak Allah.

Apabila sesorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahuidengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar iya tidakmelakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalambermuamalah yang harus diperhatikan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Muqorobin Masyudi, *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba*: Sebuah Pengantar (Universitas Muhammadiyah : Purwekerto) hal.4

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Al-Quran Surat Az-Zumar:38 hal 462

adalah bagaimana seharusnyamenciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilaiketuhanan.<sup>21</sup>

#### b) Taqwa dan ridha

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridhaNya. Tata kelola bisnis dalam islam juga harus ditegakkan di atas fondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya dalam QS AS At-Taubah: 109.

Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar tagwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang- orang yang zalim (Q.S. At-Taubah: 109)<sup>22</sup>


Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut, prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

#### c) Ekuilibirum (keseimbangan dan keadilan)

Tawazun atau mizan (keseimbangan) dan al-'adalah(keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. Tawazun lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah al-'adalah atau keadilan sebagai manifestasi Tauhid

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. (Jakarta: Kencana. 2012), hal 67
 Al-Quran Surat At-Taubah: 109 hal 204

khusunya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS ar-Rahman ayat 7-9 :



Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.( QS ar-Rahman :7-9)<sup>23</sup> Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan,memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segalakewajibannya.

#### d) Kemashlahatan

Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan(kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefenisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufsadah. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni:<sup>24</sup>

- a) Pemeliharaan Agama (hifdzun-din)
- b) Pemeliharaan Jiwa(hifhzun-nafs)
- c) Pemeliharaan akal (hifhzul-aql)
- d) Pemeliharaan Keturunan (hifhzhun-nasl)
- e) Pemeliharaan Harta dan Benda (hifhzul-maal)

#### 2. Peraturan Terkaid Penerapan Good Corporate Governance Bank Syariah

Penerpan *GCG* telah menjadi kewajiban semua bank umum yang beroperasi di Indonesia. Kewajiban itu ditetapkan melalui peraturan bank Indonesia (PBI) nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 januari 2006, yang kemudian diubah dengan PBI nomor

 $^{24}$  Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, *Islamic Business and economic Ethic* ( Jakarta : Bumi Aksara, 2012 ) Hlm. 58

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Al-quran surat Ar-Rahman:7-9 hal 531

8/14/PBI/2006, tanggal 5 oktober 2006. Khusus untuk perbankan syariah, kewajiban tersebut bahkan dicatumkan dalam pasal 34 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah, dan mulai 2010 di atur mengikuti PBI tersendiri.

Peraturan lainnya yang dikeluarkan Bank Indonesia yang berkaitan dengan kebutuhan peningkatan *GCG* ialah PBI nomor 5/8PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tetntang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. PBI ini kemudian ditindak lanjuti degan diterbitkannya Surat Edaran (SE) nomor 5/2/DPNP tanggal 29 september 2003. Melalui PBI dan SE tersebut, BI mewjibkan bank umum untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yag jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait denga manajemen risiko. Diatur pula didalamnya mengenai wewenang dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko. <sup>25</sup>

Dalam perkembangan terakhir, Bank Indonesia pada 7 desember 2009 telah menerbitkan PBI nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *GCG* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang diberlakukan sejak 1 januari 2010. Dengan demikian sejak waktu tersebut, PBI nomor 8/14/PBI/2006 harnya berlaku bagi bank umum konvensional, sedangkan BUS harus menyesuaikan prinsip, struktur dan mekanisme pelaksanaan *GCG*nya dengan ketentuan dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009.

Seperti dikemukakan, Undang-undang Perbankan Syariah telah menetapkan *Good Corporate Governance(GCG)* sebagai kewajiban bagi semua Bank Syariah dan UUS. Undang-undang menyebutkan bahwa *GCG* sebagai tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usaha. Undang-undang juga mewajibkan bank yang bersangkutan untuk menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.<sup>26</sup>

<sup>26</sup>Pasal 34 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan penjelasnnya.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>*Ibid*, *hal* 67.

Undang-undang Perbankan Syariah tidak menjelaskan pengertian prinsip-prinsip *GCG* tersebut satu persatu. Ihwal pengertian itu tampaknya termasuk dalam ketentuan yang oleh pembuat undang-undang diserahkan pengaturannya lebih lajut melalui PBI. Undang-undang sebenarnya hanya mempertegas ketentuan yang sudah ada dalam PBI tahun 2006. Dengan kata lain, prinsip-prinsip *GCG* dalam Undang-undang Perbankan Syariah adalah sama dengan prinsip-prinsip *GCG* dalam PBI tahun 2006. Yaitu TARIF, dalam pengertian bahwa prinsip "profesional" dalam UU adalah dimaksudkan sama dengan prinsip "independensial" dalam PBI tahun 2006. Hal ini tampak dalam penjelasan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syatiah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) (selanjutnya PBI tahun 2009) yang terbit lebih kemudian, yang merinci pengertiannya sebagai berikut:

- a) Prinsip Transparansi, adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai proses kegiatan bank.
- b) Prinsip akuntabilitas, adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan sacara efektif.
- c) Prinsip pertanggung jawaban, merupakan kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d) Prinsip Profesional, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pegaruh/tekanan dari pihak manapun (independensi) serta memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
- e) Prinsip kewajaran, keadilan atau kesetaraan dlam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Terlihat dalam penjelasan diatas bahwa prinsip profesional dalam PBI tahun 2009 mempunyai essensi yang sama dengan prinsip independensi dalam PBI tahun 2006. Hal yang boleh dinilai bersifat khas hanyalah adanya unsur tambahan berupa komitmen pengembangan perbankan syariah.

Berdasarkan pemaparan diatas, agar bank syariah ini mampu berkembang dengan baik dan dapat bersaing secara global, maka perlu adanya penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

#### 3. Kesesuaian Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dengan Syariah

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Syariah berdasarkan prinsip-prisnip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, propfesional, dan kewajaran. Berikut ini akan disebutkan beberapa ayat Al-Qur'an yang mempunyai kesesuaian dengan prinsip-prinsip *GCG* tersebut.

a. Kesesuaian prinsip transparansi dengan Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 116 yang berbunyi:

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.(Q.S. An-Nahl:116)<sup>27</sup>

b. Kesesuaian prinsip akuntabilitas dengan Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 84 yang berbunyi :



Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaaanya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (Q.S. Al-Israa:84)

c. Kesesuaian prinsip profesional dengan Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 26 yang berbunyi:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Al-Quran Surat Al-Israa :84 hal 290


### قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَثَأَبَتِ ٱسۡتَعۡجِرُهُۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسۡتَعۡجَرُتَ ٱلۡقَوِيُّ الْعَوِيُّ الْعَوِيُ ٱلْأَمِينُ ۞

Salah seorang dari wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita). Karena sesungguhnya oranh yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Q.S. Al-Qashash: 26).<sup>28</sup>

d. Kesesuaian prinsip pertanggungjawaban dengan Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf ayat 19 yang berbunyi :

Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba Allah yang maha pemurah sebagai orang-orang perempuan. apakah mereka menyaksikan penciptanya malaikat-malaikat itu? kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. (Q.S. Az-Zukhruf:19).<sup>29</sup>

e. Kesesuaian prinsip kewajaran dengan Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :



Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan

<sup>29</sup> Al-Quran Surat Az-Zukhruf: 19 hal 490

\_

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Al-Quran Surat Al-Qashash :26 hal 388

permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl:90).<sup>30</sup>

#### B. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Manajemen SDM

Beberapa prinsip GCG yang perlu di perhatikan dalam manajemen SDM adalah sebagai berikut  $:^{31}$ 

#### a) Prinsip Keterbukaan (Transparency)

Artinya setiap pengambilan keputusan menyangkut kekaryawanan dilaksanakan secara transparan. Kebijakan perusahaan terkait dengan proses promosi, demosi, dan mutasi karyawan hendaknya dijalankan sesuai dengan sistem jenjang karier(carrer planning system) yang jelas dan konsisten. Dasar pertimbangan seseorang di promosikan karena prestasi kerja yang baik ditunjukkan dengan hasil penilaian(appraisal) karyawan dan sikapnya yang dapat dijadikan teladan. misalnya disiplin, kerja sama(team work), serta saling menghargai. Sehingga, terhindar dari adanya promosi berdasarkan nepotisme, misalnya kedekatan dengan pimpinan atau terdapat hubungan kekeluargaan. Kebijaan mutasi dan promosi karyawan yang tidak transparan dapat menimbulkan keresahan dan penurunan motivasi kerja. Bahkan dapat menimbulkan unjuk rasa (demonstrasi) yang mengganggu kinerja perusahaan.

#### b. Akuntabilitas

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedapankan esensi hidup manusia yang yaitu merupakan bentuk pertanggung jawaban manusia kepada Allah sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta. Konsep Islam yang fundametal meyakini bahwa alam dan seluruh isinya sepenuhnya milik Allah dan manusiadipercaya untuk mengelola sebaikbaiknya demi kemaslahatan umat.

#### c. Prinsip pertanggung jawaban (Respontibility)

Artinya segala kebijakan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan kepadapemegang saham dan *stakeholders* lainnya, termasuk kepada publik.

<sup>31</sup>Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance teori dan implementasi*. (Jakarta: Salemba Empat,2009). Hal. 134-135

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Al-Quran Surat An-Nahl :90 hal 277

Perusahaan hendaknya memberikan kebebasan berorganisasi kepada karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya karyawan di beri kesempatan membentuk serikat karyawan. Manajemen perusahaan tidak perlu mengekang atau membatasi kegiatan serikat karyawan atau forum pekerja. Asal dijalankan secara benar dan profesional. Dalam hal ini, manajemen perlu menjaga hubungan kemitraan dengan serikat karyawan atau forum pekerja agar terbina suasana kerja yang kondusif.

#### d. Prinsip keadilan (fairness)

Artinya agar dihindari adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, aliran atau golongan, serta jenis kelamin yang bersifat subjektif. Perlakuan yang adil dan objektif dapat mendorong setiap karyawan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki, kebijakan pengajian (remunerasi) karyawan, hendaknya diterapkan secara objektif dan konsisten, misalnya berdasarkan kinerja(based on performance). Penghargaan (reward) diberikan sesuai dengan prestasi yang dicapai dan sanksi (punishment) dikenakan sesuai kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pelatihan (training) untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan pengalamannya.

#### C. Tujuan dan Manfaat Good Corporte Governance

Praktek moral hazard sudah menjadi kebiasaan di lembaga-lembaga perbankan. Kita sering mendengar berita korupsi di berbagai lembaga pebankan, baik bank BUMN maupun bank swasta. Berbagai kejadian korupsi tersebut, harus menjadi perhatian serius bagi para *steakholders* bank syari'ah, baik pemilik/pemegang saham, komisaris, direksi, karyawan (kru). Dewan Pengawas Syari'ah, nasabah dan para akademisi ekonomi syari'ah. <sup>32</sup>

Dimasa depan, kemungkinan terjadinya korupsi dan penyimpangan di bank syari'ah merupakan hal tidak mustahil, meskipun di situ ada Dewan Pengawas Syari'ah, karena para pelakunya bukan malaikat. apalagi sekarang ini perbankan

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Agustianto. *Bank Syariah dan Good Corporate Governance*, Artikel di akses pada tanggal 23 Mei 2011 dari http://ekonomiislami.blogspot.com/2009/08/bank-syariah-dan-good-corporate.html

syari'ah semakin banyak, maka para bankir syari'ah pun semakin bertambah banyak pula. harus dimaklumi, bahwa symbol agama tidak menjamin sebuah lembaga menajadi bersih dari perilaku korupsi. sebelum terjadinya kasus yang mencoreng lembaga syariah, maka sejak dini perlu diingatkan kepada pihak-pihak terkait agar berkomitmen menjauhi setiap penyimpangan di bank syariah.

Adapun manfaat Good Corporate Governance bagi suatu korporasi adalah: 33

- a. Perbaikan dalam komunikasi
- b. Minimalisasi potensi benturan kepentingan
- c. Fokus pada strategi-strategi utama
- d. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
- e. Kesinambungan manfaat
- f. Promosi citra korporasi
- g. Peningkatan kepuasan pelanggan
- h. Memperoleh kepercayaan
- i. Memperbaiki kinerja usaha

Pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan prinsip GCG memerlukan komitmen penuh dari top management dan konsistensi dalam implementasi di setiap jenjang organanisasi. Empat manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang mengelola SDM berdasarkan prinsip GCG adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a. Suasana kerja kondusif dan tenang karena terbina hubungan yang harmonis antara sesama karyawan serta antara karyawan dengan manajemen.
- b. Kinerja perusahaan meningkat, karena karyawan lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja, sihingga dapat memberikan hasil terbaik bagi perusahaan
- c. Terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sangat merugikan perusahaan karena segala kebijakan atas keputusan ditetapkan secara transparan, dapat di pertanggung jawabkan.

<sup>34</sup>Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*.(Jakarta:Salemba Empat,2009). Hal 135-136.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*,(Bandung:Citra Aditya bakti,2006),hal.91.

- d. Daya saing perusahaan akan meningkat, karena memiliki karyawan yang andal professional.
  - Selain yang di atas ada juga prinsip-prinsip GCG antara lain :
- a) *Transparency*(Transparansi)yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materian dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b) *Accountability*(akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolanya berjalan secara efektif.
- c) *Responsibility*(pertanggung jawaban) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengeloalaan bank yang sehat.
- d) *Indpendensy*(independensi) yaitu tidak terpengaruh/tertekan oleh pihak mana pun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, sesuai pada QS Fushshilat: 30 berikut ini.

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَاٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَاتَحَـٰزَنُواْ وَأَبْشِـرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَـُدُونِ ﴿ ﴿ ﴾ كُنتُمْ تُوعَــُدُونِ ﴿ ﴿ ﴾ كُنتُمْ تُوعَــُدُونِ ﴾ ﴿ كُنتُمْ تُوعَــُدُونِ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu". 35

Independen merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah "Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)."

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Al-Quran Surat Fushshilat :30 hal 480

Fairness (kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak e) stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku keunggulan utama coporate governance dalam perspektif Islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. Good **Corporate** Governance dijalankan tidak sebagai hanya bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah maka Good Corporate Governance akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil dan akuntabel.

#### **BAB III**

#### GAMBARAN PERUSAHAAN

#### A. Sejarah Bank Mega Syariah

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.10046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (h/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan terebut terlaksana ketika bank Indonesia bank syariah melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia no.6/1/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesi (BSMI) pada 27 juli 2004, sesuai dengan keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonvensian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonvensian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 november 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo Bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya. Yakni PT Bank Mega, Tbk, tetapi berbeda warna sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang,melalui keputusan gubernurbank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Untuk mewujudkan visi"Tumbuh dan sejahtera Bersama Bangsa", CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional.

Komitemen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan

nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan perkembangan bisni, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp 400.000.000.000 menjadi Rp 1.200.000.000.000 dan modal disetor bertambah dari Rp 150.060.000.000 menjadi Rp 318.864.000.000. saat ini, modal disetor telah mencapai Rp 787.204.000.000.

Dari sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen Bank Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip kehati-hatian dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan usahanya. Beragam produk juga tersu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta didukung insfratuktur layanan perbankan yang semakin lengkap dan luas, termasuk dukungan sejumlah kantor cabang diseluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarkat sekaligus mengukuhkan semboyan"untuk kita semua", pada 2008, Bank Mega Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas memng berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagagan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia.

Selain itu, 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izindari departemen agama republik Indonesia (depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji(BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan sistem.

Bank Mega Syariah ini dipimpin oleh EMMY HARYANTI selaku direktur utama Bank Mega Syariah sejak 2015. Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Jakarta, pada 1 juni 1962 ini merupakan sarjana manajemen ekonomi dari Universitas

Trisakti, Jakarta. Beliau merupakan wanita pertama yang menjabat sebagai direktur utama di Bank Mega Syariah.

Karir beliau di dunia perbankan dimulai di Bank Pinaesaan selama 1987-1989.Kemudian, selama 1989-2000, beliau berkarir di Bank Jaya dengan menempati berbagai posisi. Pada tahun 2000, beliau bergabung dengan Bank Mega dengan jabatan terakhir sebagai regional manager sebelum kemudian bergabung dengan bank Mega Syariah.<sup>36</sup>

# B. Visi dan Misi Bank Mega Syariah

#### **VISI**

"Tumbuh dan sejahtera bersama bangsa"

#### **MISI**

- 1. Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semuapemangku kepentingana
- 2. Menebarkan nilai-nilai yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal
- 3. Senantiasa meningkat kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **VALUES**

Integrity	Synergy	Excellance	
Bertindak dengan benar		Selalu berkarya dengan	
karena yakin selalu	untuk mencapai hasil	sepenuh hati untuk	
dalam pengawasan-Nya	yang lebih baik	memberikan yang terbaik	

# C. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Pusat

Berdasarkan struktur organisasi perusahaan Bank Mega Syariah Cabang Medan dapat dinyatakan bahwa struktur organisasi adalah berbentuk garis, yaitu masingmasing bagian yang dipimpin bertanggung jawab terhadap seorang atasan, hinga

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>. www.megasyariah.co.id

masing-masing pegawai mendapatkan satu komando dalam setiap kegiatannya dan dapat dengan jelas diketahui darimana dia mendapat perintah dan kepada siapa dia harus mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya.

Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dengan menggunakan dana, alat-alat dan tekhnologi serta terikat dengan peraturan-peraturan dan lingkungan tertentu agar dapat mengarahkan pada pencapaian tujuan yang diinginkannya.

Penetapan struktur organisasi adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga untuk memperlancar dan mempermudah pimpinan untuk mengadakan control demi memperlancar usaha yang dikelolanya.

Sebelum menjalankan aktivitasnya perusahaan sangatlah penting membuat hubungan daripada wewenang dan tugas masing-masing bagian dari perusahaan.Hal ini sangatlah berguna agar pembagian tugas masing-masing bagian pada perusahaan hal ini sangatlh berguna agar pembagian tugas dan tanggung jawab dapat di ketahui dengan jelas oleh masing-masing individu didalam perusahaan tersebut, sehingga tugas setiap bagian dapat di arahkan dan di pertanggung jawabkan dengan sepenuhnya.

Begitu juga dalam dunia perbankan, oleh sebab itu penyusun struktur organisasi merupakan syarat mutlak, karena hal ini akan mencerminkan dan memberikan keterangan dan ketegasan tentang beban kerja, batas dan ruang tanggung jawab dari masing-masing petugas maupun staff melakukan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.

# RELATION OFFICER OPERATIONAL OFFICER LOAN TELLER ADMIT BACK HAND FRONT HAND

# D. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Cabang Medan

# E. Ruang Lingkup Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas.PT Bank Mega Syariah dalam kegiatan sehari-hari baik dalam penghimpun dana ataupun penyalur dana masyarakat menerapkan prinsip syariah yaitu bagi hasil, margin keuntungan dan jual beli.

Sesuai dengan fungsi bank yang di atur dalam UU Perbankan NO.10 tahun 2005 pasal 3, bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka hal ini yang dilakukan PT. Bank Mega Syariah menjalakan kegiatan operasional bank tersebut.<sup>37</sup>

Dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam pada PT. Bank Mega Syariah dapat dibagi dalam beberapa jenis kegiatan yang meliputi :

#### F. Produk yang ada di Bank Mega Syariah

1. Tabungan Utama iB MEGA SYARIAH

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>. www.megasyariah.co.id

Tabungan Utama iB tabungan dalam mata uang Rupiah dengan akad mudharabah yang di peruntukan bagi nasabah perorangan dengan berbagai kemudaha sesuai prinsip syariah.

#### Keunggulan:

#### a. Mudah

Transaksi dapat dilakukan di seluruh jaringan ATM PRIMA jaringan ATM Bersama dan jaringan Bank Mega.

#### b. Gratis

Biaya transaksi Debit di jaringan EDC PRIMA, serta transaksi Debit dan tarik tunai di jaringan Bank Mega.

# 2. Tabungan Investasinya iB Mega Syariah

Tabungan Investasya iB adalah tabungan dalam mata uang Rupiah denganakad mdharabah yang diperuntukkan bagi Nasabah perorangan dan nonperorangan yang memberikan bagi hasil lebih tinggi untuk penempatan dana investasi.

#### Keunggulan:

#### a. Bagi hasil tinggi

Nisbah hasil setara dengan nisbah bagi hasil deposito berjangka dengan sistem tiering sesuai dengan jumlah saldo rata-rata

#### b. Aman& Profesional

Dana dikelola secara professional serta dujamin oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### c. Aksesi bilitas

Transaksi dapat dilakukan di seluruh jaringan ATM PRIMA, jaringan ATM Bersama dan jaringan Bank Mega

#### d. Gratis

Biaya transaksi Debit di jaringan EDC PRIMA, serta transaksi Debit dan tarik tunai di Jaringan Bank Mega

#### e. Diskon spesial

Mendapatkan diskon spesial untuk transaksi pembelanjaan pada merchant tertentu di anak perusahaan CT Corpora

### 3. Tabungan Platinum iB Mega syariah

Tabungan Platinum iB adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad Mudharabah yang diperuntukkan bagi Nasabah perorangan dengan berbagai keuntungan dan kemudahan yang di berikan.

#### Keunggulan:

a. Bagihasil kompetetif

Bagi hasil dengan sistem tiering sesuai dengan jumlah saldo rata-rata

b. Program menarik

Mendapatkan penawaran berbagai program menarik yang diberikan oleh Bank Mega Syariah

c. Gratis

Biaya transaksi Debit di Jarigan EDC PRIMA, serta transaksi Debit dan tarik tunai di jaringan Bank Mega

d. Diskon special

Mendapatkan diskon spesial untuk transaksi pembelanjaan pada merchant tertentu di anak perusahaan CT Corpora

#### **Syarat Pembukaan Rekening:**

- a. Perorangan (usia minimal 17 tahun)
- b. Kartu identitas (KTP)
- c. NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak)
- d. Mengisi Aplikasi Pembukaan Data Nasabah Perorangan
- 4. Tabungan haji iB mega syariah

Tabungan Haji iB adalah tabungan dalam mata uang Rupiah dengan akad mudharabah yang di peruntukkan bagi Nasabah perorangan dalam merencanakan dana keberangkatan ibadah haji.

# **Keunggulan:**

a. Online Siskohat

Sistem yang terkoneksi online dengan Sistem komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementrian Agama.

b. Gratis Souvenir

Gratis souvenir keberangkatan berupa Buku doa / manasik kain ihram / mukena dan baju batik

Gratis Biaya Administrasi Bulanan
 Dan mendapatkan BAGI HASIL dari pengendapan dana di Tabungan.

#### **Syarat Pembukaan Rekening:**

- a. Perorangan
- b. Kartu indentitas (KTP)
- c. Kartu Keluarga dan akte kelahiran (untuk anak)
- d. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- e. Mengisi Formulir KYC (Know Your Customer)
- 5. Tabungan hajianak iB mega syariah

Tabungan Haji anak iB-Segment anak adalah tabungan mata uang rupiah dengan akad mudharabah mutlaqah yang di peruntukan bagi nasabah perorangan khusus anak yang akan menjalankan ibadah haji.

#### **Fasilitas:**

- a. Online dengan SISKOHAT Kementrian Agama
- b. Porsi dilakukan melalui Switching SISKOHAT
- c. SMS Notifikasi
- d. Autodebet untuk setoran bulanan
- e. Kemudahan setoran online real time di seluruh kantor Bank Mega Syariah
- f. Mendapatkan souvenir keberangkatan haji

# Manfaat dan Keunggulan:

- a. Setoran awal ringan hanya Rp 200.000
- b. Mendapatkan Bagi Hasil
- c. Fleksibel dalam menentukan setoran selanjutnya

#### Resiko:

- a. Porsi tidak terbentuk, jika proses switching SISKOHAT melebihi batas waktu
- b. Pengembalian dana pembatalan porsi sesuai ketentuan kemenag
- c. Porsi haji tidak dapat digantikan, jika terjadi pembatalan.

# Syarat & Ketentuan:

- a. Perorangan
- b. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- c. Mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening Individu
- 1) Mengisi Dokumen:

# **Dokumen Orang Tua**

- a. Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor)
- b. Kartu Keluarga

#### **Dokumen Anak**

1. Akte Kelahiran (anak)

# Biaya Transaksi

- Akad	Mudharabah Mutlaqah
- Setoran Awal	Rp. 200.000,-
- Setoran Selanjutnya	Minimal Rp.50.000,-
- Biaya Administrasi	Free
- Biaya Penutupan Rekening	Rp. 100.000,-
- Media Pelaporan	Kartu Tabungan
- Nisbah Bagi Hasil	2,25%
- Mata Uang	Rupiah
- Manfaat	• Asuransi (pilihan), sesuai
	dengan ketentuan asurani
	Megalife
	Hadiah langsung sesuai
	dengan ketentuan didalam SE
	No.020/DIRBMS/2015

6. Tabungan utama dollar iB mega syariah

Tabungan Utama Dollar iB adalah produk simpanan mata uang asing dengan akad wadiah yang dapat digunakan setiap saat dengan setoran dan penarikan dengan menggunakan media yang disediakan oleh bank.

# Keunggulan:

- 1. Investasi sesuai prinsip syariah
- 2. Bonus menarik
- 3. On-line real time di semua cabang
- 4. Biaya administrasi ringan
- 5. Penyetoran dapat dengan mata uang Rupiah maupun Dollar(USD)
- 6. Fasilitas Bank Note

#### Fitur Dan Ketentuan:

- 1. Setoran awal minimal \$100,-
- 2. Saldo minimum \$100,-
- 3. Biaya administrasi \$0.25,- untuk saldo rata-rata di bawah \$100,-
- 4. Biaya administrasi \$0,25,- untuk saldo rata-rata \$100,- keatas
- 5. Biaya penutupan rekening \$5,-

# Syarat Pembukaan:

- 1. Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport)
- 2. Mengisi formulir akad wadiah
- 3. Mengisi formulir KYC(Know Your Customer)

# Biaya Transaksi:

Jenis Transaksi	Biaya
Setoran pembukaan rekening	USD 100,-
Saldo minimum	USD 100,-
Biaya administrasi bulanan :	
Saldo rata-rata kurang dari USD 100,-	USD 0,5
Saldo rata-rata USD 100,- keatas	USD 0,25
Biaya penggantian buku tabungan karena habis/rusak	Bebas biaya
Diaya penggantian buku tabungan karena nabis/tusak	Debas blaya
Biaya penggantian buku tabungan karena hilang	Rp. 5.000
Biaya penggantian kartu ATM karena hilang/rusak	Rp. 15.000
Biaya penggantian PIN ATM karena lupa	RP. 15.000

Biaya penutupan rekening	USD 5,-
Remunerisasi setoran bank note (wilayah Jakarta)	0,3%
Remunerisasi penarikan bank note (wilayah jakarta)	0,3%
Remunerisasi setoran bank note (diluar wilayah Jakarta)	0,6%
Remunerisasi penarikan bank note (diluar wilayah Jakarta)	0,3%
Setoran dalam mata uang rupiah	TT Jual
Penarikan dalam mata uang rupiah	TT Beli

# 6. Giroutama iB mega syariah

Giro Utama iB adalah sarana simpanan dana yang ditunjukan untuk Nasabah Perorangan dan Non Perorangan untuk kepentingan usaha yang memberikan keutamaan dalam kenyamanan dan kemudahan bertransaksi.

#### Fitur:

- 1. Simpanan dalam mata uang rupiah
- 2. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah
- 3. Nilai investasi akan berpotensi naik/turun mengikuti pergerakan profit bank
- 4. Nasabah dikenakan biaya administrasi per bulan apabila saldo Giro Utama di bawah saldo minimal

#### Keunggulan:

- 1. Terhubung online secara real time di seluruh cabang Bank Mega Syariah
- 2. Fasilitas kartu ATM untuk nasabah perorangan
- 3. Laporan rekening Koran secara berkala
- 4. Transaksi dengan Cek/BG
- 5. Fasilitas Lengkap:
  - Virtual account
  - EDC
  - -Gratis Sweep Account (Saldo minimum 100 juta).

#### **Syarat:**

NASABAH	NASABAH NON PERORANGAN
PERORANGAN	
• Melampirkan	Melampirkan KTP pengurus perusahaan
KTP	Melampirkan copy akte pendirian perusahaan
	dan perubahan terkhir
	Melampirkan copy NPWP
	Melemparkan copy Siup/TDP
	Melampirkan copy domisili perusahaan

# **Ketentuan:**

1. Setoran Awal: Rp 1.000.000,-

2. Saldo Minimum : Rp 1.000.000,-

3. Bonus:

- 5 Milyar : 1% - 5 Milyar : 2,5 %

# Biaya-biaya:

Biaya Administrasi Nasabah Perorangan	Rp 15.000,-
Biaya Administrasi Nasabah Non Perorangan	Rp 20.000,-
Biaya material :	
• Saldo Rp 250.000 – Rp 1.000.000	Rp 3.000,-/Bln.
• Saldo Diatas Rp 1.000.000	Rp 6.000,-/Bln.
Biaya Admisitrasi dibawah saldo Minimum	Rp 10.000,-
	/Bln.
Biaya Pembuatan Cek/Bg	Rp 125.000,-(25
	Lembar).
Biaya cetak salinan rekening (non rutin)	Rp 3.000,-
Biaya kartu ATM (untuk perorangan)	Rp 20.000,-
Biaya penggantian kartu ATM karena hilang/rusak	Rp 15.000,-
Biaya penutupan rekenin	Rp 100.000,-

#### **BAB IV**

#### **PEMBAHASAN**

# A. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Mega Syariah Cabang medan

#### 1. Dasar Hukum

- a) PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 desember 2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Berlaku mulai 1 januari 2010).
- b) SEBI No.12/13/DPBS tanggal 30 April 2010 tentang pelakasanaan *Good Corporate Governnce* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (berlaku mulai 30 April 2010).
- c) Good Corporate Governance (GCG), Adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan 5 prinsip :
- a. Keterbukaan (transparency)
- b. Akuntabilitas (accountability)
- c. Pertanggungjawaban (responsibility)
- d. Independensi (Independensy)
- e. Kewajaran (fairnes)

# 2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

a. Transparansi:

Keterbukaan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

#### b. Akuntabilitas:

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan tanggung jawab organ bank sehingga pengelolaan bank efektif.

### c. Pertanggung jawaban:

Kesesuaian pengelolalaan bank dengan perundang-undangan dan prinsip yang sehat

#### d. Profesional:

Memiliki kompetensi, bertindak obyekif, bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen), komitmen tinggi mengembangkan bank syariah

# e. Kewajaran:

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasar perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku.Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.<sup>38</sup>

Nilai Komposit	Predikat
Nilai Komposit < 1.5	Sangat baik
1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5	Baik
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Cukup baik
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang baik
4.5 ≤ Nilai Komposit < 5	Tidak baik

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Diberi File oleh pihak Bank Mega Syariah pada hari Senin 7 mei 2018 pada pukul 09.50

\_

wib

# 3. Faktor penilaian di Bank Mega Syariah

- 1. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:
  - a. Memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance
  - Mengawasi, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Bank
  - c. Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional
    Bank
  - d. Memastikan temuan audit/DPS telah ditindak lanjuti
    - e. Melaporkan kepada BI atas pelanggaran peraturan dan keadaan yang di perkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi:
  - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan bank
  - b. Wajib mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya
  - c. Wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank
  - d. Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang : Audit intern, Manajemen risiko dan Komite manajemen risiko, kepatuhan
  - e. Wajib menindak lanjuti temuan audit/DPS
  - f. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.

Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Proyek bersifat khusus yang sangat di perlukan untuk krgiatan usaha BUS
- b) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang –kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya, dan
- c) Konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien
- d) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat
   waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
- e) Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana:
- 1. Waktu kerja dan
- 2. pengaturan rapat .

#### Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### Komite Audit:

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
- b) Pelaksanaan tugas SKAI
- Kesesuaian audit oleh KAP dengan standar audit yang berlakuKesesuaian
   Laporan Keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
- d) Pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan BI

e) Memberikan rekomendasi untuk penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik

#### Komite Pemantauan Risiko:

- a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya.
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksaan tugas komite manajemen risiko dan satuan Kerja Manajemen Risiko.

#### Komite Remunerasi dan Nominasi

Terkait kebijakan Remunasi:

- a) Mengevaluasi kebijakan Remunerasi
- Merekomendasi Kebijakan Remunerasi kepada dekom bagi Dewan Komisaris,
   Direksi, DPS, Pejabat Eksekutif dan pegawai

Terkait kebijakan Nominasi:

- a) Menyusun dan merekomendasikan sistem dan prosedur pemilihan dan penggantian Dewan Komisaris, Direksi, DPS
- b) Merekomendasikan kepada Dekom calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

#### Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah:

- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank
- b) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai fatwa DSN

- c) Meminta fatwa kepada DSN
- d) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme pendanaan/penyaluran/jasa
- e) Meminta data informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank.

# Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa :

- a) Produk yang dimiliki oleh BUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS
- b) Pelaksanaan produk penghimpunan dan BUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia
- c) Pelaksanaan produk penyaluran dana BUS telah sesuai dengan Fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia
- d) Pelaksanaan produk pelayanan jasa BUS telah sesuai dengan Fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia
- e) Penyelesaian sengketa anatara BUS dengan nasabah dilakukan melalui musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- a) Bank wajib memiliki seorang Direktur Compliance dan dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh fungsi kepatuhan
- b) Fungsi kepatuhan harus independen terhadap satuan kerja operasional
- c) Fungsi kepatuhan harus didukung personil yang memiliki pengetahuan/pemahaman tentang operasional perbankan syariah

### Penerapan Fungsi Audit Intern

- a) Internal audit harus independen terhadap satuan kerja operasional
- b) Internal Audit harus menerapkan fungsi audit intern secara efektif yang didukung oleh SOP yang memadai

#### Penerapan Fungsi Audit External

- a) Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BI
- b) Penunjukan harus berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit dan mendapat persetujuan RUPS.

#### **Batas Maksimum Penyaluran Dana**

Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana, antara lain dengan menerapkan diversifikasi portfolio penyediaan dana.

# Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal :

 a) Bank wajib melaksanakan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan kepada stakeholders

- b) Bank wajib menyusun dan menyajikan laporn dengan tatacara, jenis dan cakupan sesuai PBI tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
- c) Bank wajib melaksanakan Transparansi informasi Produk dan penggunaan Data Pribadi Nasabah Bank sesuai PBI Transparansi informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Diberi File oleh pihak Bank Mega Syariah pada hari Senin 7 mei 2018 pada pukul 09.50

wib

#### BAB V

#### **PENUTUP**

#### A. KESIMPULAN

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang diterapkan dalam
 Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Mega Syariah Kc Medan

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang di terapkan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia yang ada di Bank Mega syariah Kc Medan adalah prinsip yang sesuai dengan yang sudah di tetapkan oleh dasar hukum yaitu :

- a. PBI NO.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang pelaksanaan
   Good Corporate Governance bagi Bank usaha Syariah dan Unit Usaha
   Syariah (Berlaku mulai 1 januari 2010).
- SEBI No.12/13/DPBS tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan God
   Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
   Syariah(Berlaku mulai 30 April 2010)
- 2. Apakah Good Corporate Governance yang berjalan di Bank Mega Syariah Kc Medan sesuai SOP ?

Good Corporate Governance yang berjalan di Bank Mega Syariah Kc Medan sudah berjalan dengan baik, sebab prinsip dan peraturan yang ada dalam perusahan tersebut adalah peraturan yang tercantum dalam undang-undang yang apabila di langgar akan ada sanksinya.

# B. SARAN

- Bank Mega Syariah Kc Medan mampu beroperasi sesuai dengan visi dan misinya
- Penulis berharap kerja sama dengan perusahaan lainnya lebih ditingkatkan agar
   Bank Mega Syariah Kc medan lebih berkembang
- 3. Hubungan baik antara nasabah dengan pihak Bank Mega Syariah Kc Medan hendaknya dipertahankan dan semoga dalam perjalanannya Bank Mega Syariah Kc medan bekerja sekaligus beribadah mengabdikan diri membantu sesama sesuai dengan legalitasnya bank syariah yang berprinsip tolong-menolong dengan penerapan sistem bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, GCG Bank Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah, Artikel ini dimuat di seputar Indonesia Edisi Minggu, 31 oktober: Berita industri Syariah diakses pada tanggal 22 januari 2011 dari www.muamalatbank.com/index .php/home/news.
- Al-Gazali, Abu hamid. *Al-Mustashfa fi'ilm al-Ushul*. (Kairo: al-Maktaah al-Tijaniyah al Kubra, 1937), hal 139-140. Dlam Mal an Abdullah. *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*
- Arifin Bey, Pengaruh Faktor-Faktor Kepuasan Terhadap Kinerja Karyawan, Jurnal Studi Maajemen dan Organisasi Vol.2 No.1 tahun 2005.
- Chapra, M. Umar dan Habib Ahmed. Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah. Diterjemahkan oleh ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Deputi Pengawasan Instansi Pemerintahan bidang Perekonomian diPusdiklat Pengawasan BPKB, Gadog,Bogor(18-20 Agustus, 2004)artikel diakses pada tanggal 19 oktober 2010.
- Dusuki, Asyraf wajdi. Corporate Governance and Stakeholder Management: an

  Islamic Approach Dalam Mal an Abdullah. Corporate Governance

  Perbankan Syariah di Indonesia.
- Hasil Wawancara oleh pihak Bank Mega Syariah pada hari Senin 7 mei 2018 pada pukul 09.50 wib.

- Human Resourches Higlight (ikhtisar Sumber Daya Manusia), sumber diakses pada tanggal 28 Maret 2011 dari <a href="http://www.megasyariah.co.id">http://www.megasyariah.co.id</a>.
- Iqbal, Z dan A. Mirakhor. *Pengantar Keungan Islam Teori dan*\*Praktik. Diterjemahkan oleh A.K. Anwar. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Al-Karim surat Az-Zumar ayat 38.(Jakarta,Kementrian Agama Republik Indonesia,2014).

  Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 2009 Bank Muamalat.
- Muqorobin Masyudi, *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba*: Sebuah Pengantar (
  Universitas Muhammadiyah : Purwekerto).
- Nienhaus, V . Corporate Governance in Islamic Banks. Dalam T.khan dan D.Muljaan (ed), Islamic Financial Archiecture: Risk Management and Financial Stability. (Jeddah: IRTI, 2006), hal 290, dikutip dari Mal an Abdullah. Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia.
- Pasal 34 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan penjelasnnya.
- R. Siahaan Pontas dalam Workshop Good Corporate Governance bagi Karyawan.

.

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Aldi Dwi Rizki Nasution

Tempat, Tanggal, Lahir : Ajamu, 20 Februari 1997

Alamat : Dusun Satu B Desa Sei Sentosa Kec. Panai Hulu

Pekerjaan : Mahasiswa

Nomor HP : 082273884094

Asal Sekolah : SMA Negeri I Panai Hulu, Labuhan Batu

Tahun Masuk UIN : 2015

Pembimbing Akademik : Muhammad Ramadhan, MA

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip-prinsip Good CorporateGovernance

pada Bank Mega Syariah

Pembimbing Skripsi : Aliyuddin Abd,Rasyid,Lc,MA

IPK Sementara : 3,09

Pendidikan : SD : SDN 114371 Sei Sentosa

SMP: SMP Swasta Yapendak Panai Hulu

SMA: SMA Negeri 1 Panai Hulu